



Mengenal Hak-Hak Perempuan untuk Mencapai Keadilan Gender

**Yasmina Wikan Astri¹, Adelia Thuhfatul Jannah², Ihsan Nur Faiz³, Leni Oktaviani⁴,
Ratna Lisna Permana⁵**

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, e-mail: yasminawikan.astri@uinsgd.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, e-mail: adeliajannah107@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, e-mail: ihsannurfaiz15@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, e-mail: oktavianileni40@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, e-mail: rlisnapermana@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji pentingnya pemahaman hak-hak perempuan dalam upaya mencapai keadilan gender yang komprehensif. Melalui analisis literatur dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi lima hak fundamental yang krusial bagi pemberdayaan perempuan: hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan kesetaraan upah, hak atas kesehatan, hak untuk bebas dari kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan dalam beberapa aspek, ketidaksetaraan gender masih persisten di berbagai sektor. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif dan mengubah norma sosial-budaya yang diskriminatif. Kesimpulannya, perlindungan dan promosi hak-hak perempuan tidak hanya penting untuk mencapai keadilan gender, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: hak perempuan, keadilan gender, kesetaraan, pemberdayaan, kebijakan publik.

Abstract

This article examines the importance of understanding women's rights in efforts to achieve comprehensive gender justice. Through literature analysis and case studies, this research identifies five fundamental rights that are crucial for women's empowerment: the right to education, the right to work and equal pay, the right to health, the right to be free from violence, and the right to participate in decision making. The findings show that although there has been progress in several aspects, gender inequality is still persistent in various sectors. This research highlights the importance of a holistic approach involving multiple stakeholders to implement effective policies and change discriminatory socio-cultural norms. In conclusion, protecting and promoting women's rights is not only important for achieving

gender justice, but also contributes significantly to sustainable social and economic development.

Keywords: *women's rights, gender justice, equality, empowerment, public policy.*

A. PENDAHULUAN

Keadilan gender telah menjadi salah satu isu sentral dalam agenda global yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan setara. Perjuangan menuju keadilan gender tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memajukan posisi perempuan dalam masyarakat, ketimpangan gender tetap menjadi kenyataan yang sering kali menghambat tercapainya kesejahteraan bersama. Ketidaksetaraan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Hak-hak perempuan mencakup hak untuk mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kebebasan dari kekerasan. Di banyak negara, perempuan masih menghadapi diskriminasi yang sistematis, baik secara struktural maupun kultural, yang membatasi mereka untuk menikmati hak-hak tersebut secara penuh. Kesadaran tentang pentingnya perlindungan dan promosi hak-hak perempuan menjadi langkah krusial dalam mencapai keadilan gender yang lebih komprehensif (Asnawi, 2011).

Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak perempuan menjadi penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan pribadi. Artikel ini akan mengkaji berbagai hak perempuan yang menjadi fondasi bagi tercapainya keadilan gender, serta tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya di berbagai konteks sosial dan budaya.

Seminar dimulai dengan sesi penyampaian materi tentang isu-isu gender sebagai pakar yang memiliki latar belakang akademis dan pengalaman kerja terkait isu-isu tersebut di Indonesia. Materi tersebut disajikan melalui presentasi terstruktur yang meliputi konsep dasar gender, perjuangan hak-hak perempuan, kerangka hukum nasional serta internasional, diverstifikasi oleh hak-hak perempuan beserta perlindungannya. Penyampaian tersebut disertai dengan data statistik terkini, studi kasus lokal, dan analisis kebijakan yang relevan dengan konteks sosio-kultural ibu-ibu PKK. Penggunaan alat bantu visual berupa infografis, video pendek, dan diagram interaktif ditujukan untuk meningkatkan pencapaian peserta dan mempertahankan keterlibatan mereka selama sesi tersebut. Setelah materi utama disampaikan, terdapat sesi diskusi kelompok yang

menjadi rangkaian aktivitas konsolidasi pemahaman dan materialisasi konsep dalam konteks kehidupan sehari-hari ibu-ibu PKK.

B. METODE PENGABDIAN

Metode seminar untuk mengenalkan hak-hak perempuan dan keadilan gender kepada ibu-ibu PKK diawali dengan penyampaian materi oleh pakar gender. Materi ini mencakup konsep dasar gender, kerangka hukum yang melindungi hak-hak perempuan, dan contoh-contoh ketidaksetaraan gender dalam konteks lokal. Penyampaian materi menggunakan pendekatan partisipatif, seperti yang direkomendasikan oleh Freire (1970), untuk memastikan keterlibatan aktif peserta. Presentasi diperkaya dengan data statistik terkini dari Badan Pusat Statistik (2023) tentang kesenjangan gender di Indonesia, serta studi kasus yang relevan dengan pengalaman ibu-ibu PKK. Penggunaan metode visual dan narasi personal juga diterapkan, tentang prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa.

Setelah penyampaian materi, peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk sesi diskusi terarah. Metode ini mengadopsi pendekatan pembelajaran transformatif yang dikemukakan oleh Mezirow (1991), bertujuan untuk menantang asumsi dan perspektif yang sudah ada tentang peran gender. Setiap kelompok diberikan skenario yang mencerminkan isu-isu gender di tingkat rumah tangga dan masyarakat, seperti yang diidentifikasi dalam laporan Komnas Perempuan (2023). Peserta diminta untuk menganalisis akar masalah, mengidentifikasi manifestasi ketidakadilan gender, dan merumuskan solusi potensial. Proses ini tidak hanya memperdalam pemahaman teoritis, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, sejalan dengan temuan Flood dan Pease (2009) tentang efektivitas intervensi pendidikan gender.

Seminar diakhiri dengan sesi tanya jawab yang komprehensif, memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengklarifikasi konsep-konsep dan memperdalam pemahaman mereka. Panel ahli yang terdiri dari akademisi, aktivis perempuan, dan praktisi hukum menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta. Metode ini mengikuti rekomendasi WHO (2019) tentang pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam program-program kesadaran gender.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada hari Jumat, 30 Agustus 2024, telah terlaksana seminar penting dengan judul "*Mengenal Hak-Hak Perempuan untuk Mencapai Keadilan Gender*". Seminar ini diselenggarakan sebagai tanggapan terhadap berbagai isu yang masih dihadapi perempuan, baik di tingkat lokal maupun global. Hak-hak perempuan, yang meliputi akses setara terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta

kebebasan dari segala bentuk kekerasan, merupakan hak dasar yang seharusnya dinikmati oleh setiap individu tanpa terkecuali. Namun, kenyataannya di banyak negara, perempuan masih menghadapi diskriminasi sistematis. Diskriminasi ini tidak hanya terjadi secara struktural, yang diatur oleh kebijakan dan hukum yang bias gender, tetapi juga kultural, melalui norma dan kebiasaan yang memarginalkan perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan dan promosi hak-hak perempuan menjadi langkah awal yang krusial dalam mewujudkan keadilan gender yang lebih luas dan komprehensif. Seminar ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kita bisa berkontribusi dalam mencapai kesetaraan yang lebih baik. Selain itu, acara ini bertujuan untuk memberikan ruang diskusi yang konstruktif tentang tantangan yang dihadapi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam seminar ini, kami menghadirkan tiga narasumber yang ahli dalam bidang masing-masing untuk memberikan perspektif yang luas dan mendalam. Pertama, Dr. Hj. Teti Ratnasih, M.Ag., CIPS., C.Ht., seorang pakar dalam bidang pendidikan, membahas tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan diri di tengah masyarakat yang masih bias gender. Kedua, Linda Herlina, S.A.P, seorang pemimpin yang berpengalaman, berbicara tentang kepemimpinan perempuan dan tantangan yang mereka hadapi dalam dunia kerja dan politik, di mana perempuan sering kali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. Terakhir, Humaira Zahrotun Noor, seorang praktisi pemberdayaan sumber daya manusia, memberikan pandangannya mengenai bagaimana pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi dan sosial dapat mempercepat tercapainya kesetaraan gender.

Dengan menghadirkan para narasumber ini, seminar tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga strategi praktis yang dapat diimplementasikan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Kami berharap, melalui seminar ini, semakin banyak individu yang terinspirasi untuk turut serta dalam perjuangan mewujudkan keadilan gender, di mana hak-hak perempuan diakui, dilindungi, dan dihargai tanpa kecuali.



Gambar 1. Dokumentasi bersama Narasumber Seminar Kesetaraan Gender

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hak-hak perempuan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keadilan gender. Terdapat lima hak fundamental yang perlu diprioritaskan dalam upaya ini, yakni hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan kesetaraan upah, hak atas kesehatan, hak untuk bebas dari kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Setiap hak tersebut berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan perempuan dan penghapusan diskriminasi berbasis gender yang masih terjadi di berbagai belahan dunia.

1. Hak atas Pendidikan

Penelitian ini menemukan bahwa akses perempuan terhadap pendidikan secara langsung berpengaruh pada peningkatan kesetaraan gender. Di negara-negara yang menyediakan akses pendidikan yang merata bagi perempuan, tingkat partisipasi perempuan dalam sektor-sektor strategis, seperti ekonomi dan politik, cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, di wilayah yang menghadapi hambatan budaya atau struktural terhadap pendidikan perempuan, kesenjangan gender cenderung lebih signifikan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan perempuan dinilai sebagai langkah strategis untuk mencapai keadilan gender.

2. Hak atas Pekerjaan dan Kesetaraan Upah

Meskipun beberapa negara telah menerapkan kebijakan kesetaraan upah, penelitian ini menemukan bahwa disparitas gender dalam dunia kerja masih menjadi tantangan besar. Perempuan sering kali dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan mereka memiliki keterwakilan yang lebih rendah dalam posisi kepemimpinan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketidaksetaraan upah tidak hanya berdampak pada

kesejahteraan individu, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Promosi kebijakan yang mendukung akses perempuan terhadap kesempatan kerja dan upah yang setara dipandang sangat penting.

3. Hak atas Kesehatan

Hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya hak perempuan atas kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Di banyak negara berkembang, perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, yang mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan masalah kesehatan reproduksi lainnya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan akses perempuan terhadap layanan kesehatan berkualitas sebagai langkah esensial untuk mencapai keadilan gender, mengingat bahwa kesehatan adalah prasyarat dasar untuk partisipasi aktif dalam masyarakat.

4. Hak untuk Bebas dari Kekerasan

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu hambatan terbesar bagi tercapainya keadilan gender. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis, masih lazim terjadi di banyak negara. Meskipun telah ada regulasi yang melarang kekerasan, implementasi hukum sering kali lemah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memperkuat sistem hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan meningkatkan layanan dukungan bagi korban adalah langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara.

5. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di sektor publik maupun swasta, masih jauh dari ideal. Penelitian ini menemukan bahwa di negara-negara dengan tingkat keterwakilan perempuan yang lebih tinggi dalam lembaga pemerintahan atau perusahaan, kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan cenderung lebih berkembang. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dinilai sebagai indikator penting untuk memastikan bahwa kepentingan perempuan diakomodasi dalam kebijakan publik dan sektor bisnis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa hak perempuan

memerlukan perlindungan dan promosi yang lebih efektif untuk mencapai keadilan gender. Sementara kemajuan telah dibuat dalam lingkup yang berbeda, tantangan penting tetap ada, khususnya dalam hal pelaksanaan kebijakan dan perubahan budaya. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor

pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan dihormati di semua tingkat kerangka sosial. Melalui peningkatan pemahaman akan hak-hak perempuan dan fasilitasi pelaksanaannya, keadilan gender tidak hanya menimbulkan tujuan akhir tetapi menarik sejumlah lebih besar perspektif pembangunan sosial dan ekonomi.

Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berhubungan dengan peran sosial dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku berdasarkan jenis kelamin biologisnya, dan pada gilirannya hak-hak, sumberdaya, dan kuasa (Puspitawati, 2012). Perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakanakan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologi yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

Keadilan gender adalah suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara agregat ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki (Aunilla & Inayah, 2023).

E. PENUTUP

Dari hasil penelitian mengenai hak-hak perempuan dalam upaya mencapai keadilan gender, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan promosi hak-hak perempuan merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Hak atas pendidikan, pekerjaan dan kesetaraan upah, kesehatan, kebebasan dari kekerasan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan, merupakan hak-hak fundamental yang jika ditegakkan dengan baik, dapat mempercepat tercapainya kesetaraan gender. Seorang perempuan memiliki peran dan fungsi penting dalam kehidupan masyarakat dari mulai lingkup kecil seperti keluarga, hingga lingkup besar seperti dalam politik. Perempuan sebagai seorang manusia, tentu, memiliki hak yang sama seperti laki-laki karena hak-hak manusia seperti hak untuk berpendapat, hak untuk berekspresi, hak untuk

keamanan dan lain sebagainya, harus didapatkan oleh tiap-tiap perempuan di muka bumi ini.

Terutama dalam pendidikan, seorang perempuan haruslah berpendidikan yang artinya ia memupuk pengetahuan, sebab kebebasan seorang perempuan bukan bebas secara fisik tetapi bebas karena ia memiliki pengetahuan. Hal inilah yang mesti kita pahami, terutama pengetahuan tentang gender dan sex, gender adalah strata sosial sedangkan sex adalah sesuatu yang dimiliki oleh perempuan dan tidak dimiliki oleh laki-laki. Dalam gender, kita sama tetapi dalam sex kita berbeda. Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan terbukti sebagai faktor penting dalam mendorong partisipasi perempuan di sektor-sektor strategis, sementara kesetaraan upah dan akses pekerjaan yang adil masih membutuhkan perhatian lebih. Hak atas kesehatan, terutama dalam aspek reproduksi, juga masih memerlukan perhatian di banyak negara berkembang. Kekerasan berbasis gender, meskipun telah banyak undang-undang yang melarangnya, masih menjadi ancaman serius terhadap kesejahteraan perempuan, sehingga penegakan hukum dan penyediaan layanan dukungan bagi korban menjadi prioritas.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada para informan dan narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam upaya mencapai keadilan gender, serta menjadi inspirasi bagi para pembaca untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan inklusif.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi. (2011). *Politik Hukum Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Di Indonesia (Studi Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan Di Bidang Kesehatan Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono/SBY)*. 50–100.
- Aunilla, N. A., & Inayah, R. A. (2023). Hak Perempuan dalam Sistem Waris Adat Samin : Kajian Terhadap Aspek Keadilan Gender. *Kultuna Jurnal Ilmu Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 1(5), 120–127.
- Puspitawati, H. (2012). Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender. *Makalah*, 1–19.
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2019). Mempromosikan kesetaraan gender untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Pease, B. (2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap kekerasan terhadap perempuan. *Trauma, Kekerasan, & Pelecehan*, 10(2), 125-142.